



PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

# REVIU RENCANA STRATEGIS (RENTRA) 2020-2024

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2023

---

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

JL. PULAU BANGKA KOMPLEK PERKANTORAN PEMPROV BABEL KEL AIR  
ITAM KEC BUKIT INTAN PANGKALPINANG 33148  
Telepon : 0717-439351/ 439352  
e-mail : pt\_babel@yahoo.co.id



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG  
NOMOR : W7.U/ 2143 /SK/KP.01.2/12/2022**

**TENTANG  
PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2020-2024**

**KETUA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG :**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ;

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung perlu menyusun Rencana Strategis 2020 – 2024;

c. Bahwa Mahkamah Agung telah menetapkan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 – 2024 melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237 A/SEK/SK/V/2020;

d. Bahwa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah menyusun dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2020 – 2024 melalui Surat Keputusan Ketua Pegadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : W7.U/1621/SK/KP.01.2/12 /2020;

e. Bahwa untuk melaksanakan rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 1143/BP.OT.01.2/10/2022;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c , d dan e diatas, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2020 – 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;  
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;  
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;  
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 – 2024.  
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG TAHUN 2020-2024 ;**

Kesatu : Revisi Rencana Strategis ( Renstra ) tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024;

Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada Tanggal : 23 Desember 2022

Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung



**H. MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.**  
NIP. 19561002 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 Tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan *Blue Print* (Cetak Biru) Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun ke depan.


Perumusan reviu Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu 2020-2024 agar dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien, menggunakan acuan yang jelas, terukur, terarah, dan berorientasi pada peningkatan kinerja yang akuntabel.

Penyusunan Reviu Ketiga Renstra Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung melalui perencanaan yang efektif, terarah dan terukur sesuai dengan indikator *Output* dan *Outcome* yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan proses penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Pangkalpinang, 23 Desember 2022  
Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.



MAS HUSHENDAR



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 KONDISI UMUM.....	1
1.2. CAPAIAN RENSTRA PERIODE SEBELUMNYA .....	5
1.3. LATAR BELAKANG REVIU DAN REVISI RENSTRA TAHUN 2020-2024 .....	10
1.4. HARAPAN STAKEHOLDER.....	11
1.5. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	12
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	25
2.1. VISI DAN MISI.....	25
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....	29
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	41
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG .....	41
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG .....	44
3.2.1. ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG .....	44
3.2.2. PROGRAM PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG.....	45
3.2.3. STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG .....	46
3.3. KERANGKA REGULASI .....	48
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN .....	49
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	51
4.1. TARGET KINERJA .....	51
4.2. KERANGKA PENDANAAN .....	52
BAB IV. PENUTUP.....	54
LAMPIRAN .....	55

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pengadilan Negeri dan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.....	2
Tabel 1.2.	Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Periode 2015 – 2019.....	6
Tabel 1.3.	Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.....	8
Tabel 1.4.	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI terhadap Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.....	10
Tabel 1.5.	Pemetaan Kebutuhan dan Harapan <i>Stakeholder</i> .....	10
Tabel 2.1.	Tabel Tujuan dan Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.....	28
Tabel 2.2.	Tabel Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.....	30
Tabel 3.1.	Kerangka Regulasi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.....	48
Tabel 4.1.	Target Kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 2020 – 2024.....	51
Tabel 4.2.	Kerangka Pendanaan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 2020 – 2024 yang bersumber dari APBN.....	52
Tabel 4.3.	Kerangka Pendanaan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 2020 – 2024 yang Bersumber dari Pihak Ketiga.....	53
Tabel 4.4	Matriks Kerja dan Pendanaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 2020 – 2024.....	54

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 KONDISI UMUM

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Teknis penyusunan renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 memiliki kewajiban untuk menyusun rencana strategis tahun 2020-2024 untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung meliputi lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2004 tanggal 06 Juli 2004 yang semula termasuk daerah hukum Pengadilan Tinggi Palembang dialihkan menjadi daerah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Gedung Pengadilan Tinggi Bangka Belitung terletak di Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov, Kel Air Itam, Kec. Bukit Intan - Pangkalpinang. Gedung Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Dibangun pada tanggal 11 Agustus 2003 melalui Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung dengan DIPA Nomor: 038/XIII/030/I/2003 tanggal 01 Januari 2003 Tahun Anggaran 2003.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung diresmikan pada tanggal 22 Februari 2005 oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M.CL dengan Ketua Pengadilan Tinggi yang pertama adalah Bapak Soemartono, SH yang pelantikannya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M. CL.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung bertugas menyelenggarakan administrasi pengadilan, dimana oleh undang undang dibedakan dalam 2 (dua) yaitu administrasi perkara dan administrasi umum. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung secara administratif membawahi 5 (lima) Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu :

**Tabel 1.1. Pengadilan Negeri dan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung**

NO	PENGADILAN NEGERI	WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
1	Pengadilan Negeri Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang
2	Pengadilan Negeri Sungailiat	Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan
3	Pengadilan Negeri Koba	Kabupaten Bangka Tengah
4	Pengadilan Negeri Mentok	Kabupaten Bangka Barat
5	Pengadilan Negeri Tanjungpandan	Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan:

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

**Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan seluruh satuan kerja di bawahnya melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.**

**Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memiliki fungsi sebagai berikut :**

## FUNGSI

### 1. FUNGSI MENGADILI

Yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi;

### 2. FUNGSI PEMBINAAN

Yaitu memberikan pengarahan di wilayah hukumnya menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;

### 3. FUNGSI PENGAWASAN

Yaitu mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, panitera pengganti, juru sita, dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan secara seksama dan sewajarnya terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum;

### 4. FUNGSI NASEHAT

Yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah daerah hukumnya apabila diminta;

### 5. FUNGSI ADMINISTRASI

Yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai voorpost Mahkamah Agung berusaha mewujudkan sebagaimana yang telah diskenariokan dalam “Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035”, menuju cita-cita **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”**. Sejalan dengan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung RI maka Pengadilan Tinggi Bangka Belitung juga melakukan reformasi birokrasi yang dimanifestasikan ke dalam visi dan misi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, antara lain sebagai berikut :

#### 1. Penyelesaian Perkara

Percepatan penanganan perkara baik di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung maupun di Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya terus-menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan SOP Kepaniteraan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan, dan tingkat pertama paling lambat 5 bulan.

#### 2. Manajemen Perkara

Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding telah diwujudkan dengan dibangunnya *case management system* di semua lingkungan peradilan. Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan pemberlakuan template dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014.

Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI Manajemen perkara pada SIPP semakin disempurnakan dengan fasilitas manajemen perkara pidana anak.

### 3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung terus melakukan pemberian terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2022 diberlakukan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut meliputi : peningkatan publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, peningkatan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan.

### 4. Pengawasan rutin/ regular

Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung terus melaksanakan pengawasan rutin/ regular, yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah terhadap Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Pengawasan rutin/ regular dilakukan dengan cara pemeriksaan secara lengkap menyeluruh terhadap semua aspek penyelenggaraan peradilan.

### 5. Penanganan Pengaduan

Implementasi Aplikasi SIWAS MARI sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.9 Tahun 2016. Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2016, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada periode 2021 terus melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilakukan dengan sosialisasi secara langsung mendatangi Pengadilan negeri yang berada dibawahnya.

## 6. Peningkatan Pelayanan Publik

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya adalah mengikuti program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan peradilan Umum. Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesian Court Performance Excellent/ICPE*).

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, dalam hal ini Renstra tahun 2020-2024 :

1. Renstra Pengadilan Tinggi Bangka Belitung merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visinya secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada saat ini adalah menyesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung tahun 2020-2024.
2. Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung lima tahun kedepan, rencana strategis ini dijabarkan kedalam program-program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan (action plan). Rencana strategis ini diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang oleh sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, baik lingkungan internal maupun eksternal.
3. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsi atau kegiatannya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya Visi dan misi Mahkamah Agung yaitu ***“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”***.

## 1.2. CAPAIAN RENSTRA PERIODE SEBELUMNYA

Pada periode Renstra tahun 2015-2019, telah dilakukan berbagai langkah kebijakan melalui program dan kegiatan. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

## 1. Penyelesaian Perkara


Percepatan penanganan perkara baik di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung maupun di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung terus menerus dilakukan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan SOP Kepaniteraan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri menjadi acuan dalam penyelesaian perkara yaitu penyelesaian perkara tingkat banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan, dan tingkat pertama paling lambat 5 bulan dan ditetapkan juga oleh SK Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tentang pengesahan SOP kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Tipikor.

Penyelesaian sisa perkara pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung diuraikan berdasarkan perkara yaitu penyelesaian perkara pidana, perdata dan tindak pidana korupsi (Tipikor), beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan.

**Tabel 1.2. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung  
Periode 2015 - 2019**

PERKARA	SISA TAHUN LALU	MASUK	JUMLAH BEBAN	PUTUS	% PUTUS
Perdata	10	103	113	103	91,15%
Pidana	14	140	154	140	90,91%
Tipikor	0	40	40	39	97,50 %
<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>283</b>	<b>307</b>	<b>282</b>	<b>91,86 %</b>

**Grafik 1.1. Komposisi Perkara yang diterima pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung  
Periode 2015 – 2019**



Keberhasilan atau capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam memutus perkara tidak terlepas dari kebijakan berikut:

1. Adanya sistem yang dibangun:

Upaya sistematis peningkatan minutasi/penyelesaian perkara, menggunakan sistem *one day minute* untuk mempercepat proses monitoring dan evaluasi.

2. Adanya pengawasan dari pimpinan:

Ketua Pengadilan Tinggi melakukan pemantauan dan pengawasan agar perkara selesai tepat waktu.

2. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung terus melakukan pemberian tahuhan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi publik dengan berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung - RI No 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi tersebut meliputi peningkatan publikasi informasi perkara melalui Aplikasi SIPP, peningkatan pengelolaan website dan media sosial Pengadilan Tinggi Bangka Belitung (instagram dan facebook), pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

3. Pengawasan Rutin / Reguler

Dengan berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung - RI Nomor 080/KMA /SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan lembaga peradilan, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung terus melaksanakan pengawasan rutin/reguler yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah terhadap Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung . Selain pengawasan daerah, pengawasan rutin ke bagian kepaniteraan dan kesekretariatan juga secara periodik selalu dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang.

4. Penanganan Pengaduan

Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS). PERMA Nomor 9 Tahun 2016 dengan berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah melaksanakan sosialisasi Sistem

Informasi Pengawasan di Pengadilan Negeri Se- Bangka Belitung dan telah menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk melalui surat, sms pengaduan maupun dari aplikasi SIWAS. Setiap pengaduan ditangani sesuai dengan SOP Penanganan Pengaduan Pendeklegasian yang berlaku di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Monitoring dan evaluasi terhadap pengaduan yang masuk juga secara periodik dilakukan oleh Tim POKJA Zona Integritas Pengadilan Tinggi Bangka Belitung area 5 penguatan pengawasan.

#### 5. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya dengan mengikuti program akreditasi penjaminan mutu badan peradilan umum. Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat dan untuk mewujudkan performa kinerja produktifitas yang unggul. Adapun kriteria penilaian meliputi 7 (tujuh) area yaitu:

- Kepemimpinan (*Leadership*);
- Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*);
- Fokus Pelanggan (*Customer Focus*);
- Manajemen Sumber Daya (*Resources Management*);
- Proses Manajemen (*Management Process*);
- Sistem Dokumen (*Document System*);
- Hasil Kerja (*Performance Result*).

Pada Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mendapatkan sertifikasi akreditasi “*A Excellent*” dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung – RI dan ditahun 2018 dan 2019 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berhasil mempertahankan predikat “*A Excellent*”. Selanjutnya kegiatan akreditasi ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala setiap tahunnya sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

**Tabel 1.3. Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu  
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung**

NO	TAHUN	PREDIKAT
1	2017	“A Excellent”
2	2018	“A Excellent”
3	2019	“A Excellent”

6. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan ZI di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/11I/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Pada Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung termasuk dalam salah satu dari 405 pengadilan yang mengikuti pelaksanaan Desk Evaluasi Zona Integritas dengan Tim Penilai Nasional KEMENPAN-RB tetapi hanya 93 pengadilan yang berhasil meraih predikat WBK/WBBM dari KEMENPAN-RB dan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung termasuk dalam pengadilan yang meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) . Seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) seraya memperbaiki dan meningkatkan inovasi pelayanan publik.

### 1.3. LATAR BELAKANG REVIU DAN REVISI RENSTRA TAHUN 2020-2024

Renstra ini merupakan revisi ke tiga dari Renstra Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 2020-2024 yang telah diterbitkan pada tahun 2020. Revisi renstra ini disusun dengan pertimbangan :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung – RI Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung - RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 1143/BP/OT.01.2/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merekomendasikan bahwa :
  - Perlunya penjelasan keterkaitan dan / atau analisis keterkaitan rencana jangka panjang lembaga dengan renstra unit kerja;
  - Agar dalam dokumen perencanaan kinerja mengakomodir kinerja pengukuran kinerja sasaran strategis ke-2 atas kegiatan dukungan tugas dan fungsi yang diperjanjikan sebagai salah satu tujuan utama Peradilan Tingkat Banding.

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menunjukkan adanya perkembangan namun tetap perlu dilakukan Reviu untuk menyesuaikan dengan keadaan. Capaian Kinerja Hasil Penilaian Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

**Tabel 1.4.**  
**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI  
terhadap Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

TAHUN	NILAI (ANGKA)	KATEGORI	KETERANGAN
2016	72,87	BB (SANGAT BAIK)	Nomor Surat : 1453/BP/OT.01.2/11/2017
2017	70,59	BB (SANGAT BAIK)	Nomor Surat : 2123/BP/OT.01.2/12/2018
2018	71,72	BB (SANGAT BAIK)	Nomor Surat : 1352/BP/EKS/12/2019
2019	70,79	BB (SANGAT BAIK)	Nomor Surat : 1419/BP/OT.01.2/11/2020
2020	71,67	BB (SANGAT BAIK)	Nomor Surat : 1893/BP/OT.01.2/9/2021
2021	72,00	BB (SANGAT BAIK)	Nomor Surat : 1143/BP/OT.01.2/10/2022

## 1.4. HARAPAN STAKEHOLDER

Pemetaan kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan terkait tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.5.**  
**Pemetaan Kebutuhan dan Harapan Stakeholder**

NO	PIHAK BERKEPENTINGAN	KEBUTUHAN DAN HARAPAN
1	Masyarakat Pencari Keadilan (para pihak)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan / gugatan dapat segera (cepat) diputuskan</li> <li>• Biaya Perkara terjangkau</li> <li>• Persidangan perkara tepat waktu dan transparan</li> <li>• Putusan memenuhi rasa keadilan</li> <li>• Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu</li> <li>• Monitor informasi perkara</li> </ul>
2	Mahkamah Agung RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan implementasi SAKIP disampaikan tepat waktu</li> <li>• Laporan tahunan disampaikan tepat waktu</li> <li>• Usulan terkait pelayanan kinerja</li> <li>• Laporan Perkara disampaikan tepat waktu</li> </ul>
3	Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan koordinasi dalam meningkatkan pelayanan Kinerja</li> </ul>
4	Pengadilan Negeri se wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan dan monitoring</li> <li>• Perpanjangan tahanan</li> <li>• Pengajuan dan penyelesaian perkara banding</li> <li>• Peningkatan kesejahteraan pegawai</li> <li>• Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu</li> <li>• Peningkatan Sarana dan prasarana</li> </ul>
5	Kemenkumham	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan koordinasi mengenai tahanan</li> <li>• Pemberitahuan perpanjangan tahanan</li> </ul>
6	Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitahuan registrasi perkara banding</li> </ul>
7	Kepolisian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya koordinasi terkait keamanan, ketenangan dan ketertiban</li> </ul>
8	DPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengar pendapat terutama dengan komisi III berkaitan dengan permasalahan Hukum dan Anggaran</li> <li>• Peningkatan penyusunan anggaran</li> </ul>
9	Kementerian Keuangan RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan penyelesaian revisi anggaran</li> <li>• Laporan dan Monitoring evaluasi realisasi anggaran</li> </ul>
10	Kementerian PAN dan RB RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Zona Integritas</li> <li>• Usulan pegawai (ASN)</li> </ul>
11	Kementerian PPN/Bappenas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rencana strategis</li> <li>• Pelaporan monev anggaran sesuai PP no 39</li> </ul>
12	LKPP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikasi pengadaan barang dan jasa</li> <li>• Pengadaan barang dan jasa</li> </ul>
13	KPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan LHKPN</li> </ul>
14	Bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran gaji dan tunjangan</li> <li>• Penampungan dana pihak ketiga</li> </ul>
15	Kantor Pos dan Jasa Kurir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya proses pengiriman dan penerimaan, dokumen-</li> </ul>

	lainnya	dokumen berkaitan dengan Kesekretariatan dan Kepaniteraan
16	Pengacara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi kliennya secara cepat dan tepat</li></ul>
17	KPKNL	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan Ketertiban dan laporan asset BMN</li></ul>
18	KPPN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan ketertiban pelaksanaan anggaran dan pelaporannya</li></ul>
19	DJPB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan ketertiban pelaksanaan anggaran dan pelaporannya</li></ul>
20	TASPEN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan akurasi data pegawai</li></ul>
21	BKN / BKD	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terlaksananya kesejahteraan pegawai dan administrasi kepegawaian</li><li>• Peningkatan akurasi data pegawai</li></ul>
22	Instansi Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Koordinasi keprotokoleran antar lembaga</li><li>• Informasi data perkara</li></ul>
23	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terlaksananya pelaporan dan iuran pajak badan hukum/perorangan tepat waktu bagi pejabat peradilan (LHKPN) atau Aparat Sipil (LHKASN)</li></ul>

## 1.5. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung merupakan pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung. Sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga independensi terbebas dari pengaruh pihak manapun, kemandirian badan peradilan merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Pemenuhan tuntutan masyarakat akan hadirnya keadilan diruang ruang sidang pengadilan menjadi harapan bagi setiap warga negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seiring dengan perkembangan dunia global dan teknologi informasi yang begitu pesat menjadikan masyarakat semakin kritis akan hukum sehingga pemenuhan tuntutan kepastian hukum menjadi semakin tinggi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ditinjau dari beberapa aspek :

### 1. Kekuatan (*Strength*)

a. Adanya Dasar Hukum yang Jelas (peraturan perundang-undangan yang berlaku) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2004 tanggal 06 Juli 2004 yang semula termasuk daerah hukum Pengadilan Tinggi Palembang dialihkan menjadi daerah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

b. Adanya Komitmen dari Pimpinan

c. Adanya Dukungan anggaran yang memadai

d. Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas

e. Adanya Job Description dan SK Penunjukan

f. Adanya Renstra dan Program Kerja

g. Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan

h. Adanya SOP

Produktifitas Penyelesaian Perkara Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

i. Adanya SDM tenaga teknis yang memadai dan berkompeten.

Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Selain itu dalam hal

peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and propertest untuk pola karir promosi jabatan.

j. Adanya tunjangan Kinerja / Remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan produktifitas kinerja dalam melaksanakan layanan peradilan. Sejak tahun 2008 Mahkamah Agung telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai pilot projek dalam penetapan tunjangan kinerja. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.

Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut pegawai negeri sipil di Pengadilan Tinggi Semarang selain mendapat gaji dan tunjangan jabatan juga diberikan tunjangan kinerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya.

Tunjangan kinerja tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya.

Dengan adanya tunjangan kinerja diharapkan dapat meningkatkan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur Pengadilan Tinggi Semarang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

k. Sistem Pengawasan Internal Sudah Baik

Fungi pengawasan Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berkewajiban untuk mengawasi 5 (Lima) Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung harus dapat menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan dari daerah. Hal ini menjadi tantangan yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengacu pada Peraturan

Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.

1. Sudah menerapkan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Mahkamah Agung yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Mahkamah Agung yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam implementasinya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan tersebut, telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada tanggal 10 Desember 2019 mendapat penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi atas pencapaian predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penghargaan tersebut dimaksudkan untuk memacu dan mendukung penerapan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- m. Adanya optimalisasi penggunaan TI

Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azaz transparansi/keterbukaan informasi dalam berbagai lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Semarang dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan

proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin cepat, transparan dan kemudahan diakses, termasuk di dalamnya layanan peradilan berbasis elektronik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

n. Inovasi

Perkembangan sistem dan teknologi informasi sekarang ini sangatlah pesat. Instansi-instansi yang ada saat ini harus memiliki keunggulan kompetitif dengan berfokus pada kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, saat ini banyak instansi yang mulai memanfaatkan sistem dan teknologi informasi sebagai komponen utama dalam mencapai keunggulan dalam bersaing. Dengan kemajuan teknologi informasi, pengaksesan terhadap data atau informasi yang tersedia dapat berlangsung dengan cepat, efisien serta akurat. Ada suatu cara untuk membuat sistem yang digunakan untuk instansi agar dapat berkomunikasi atau berbagi informasi atau data secara mulus satu sama lain, yaitu dengan mengintegrasikan sistem tersebut atau dikenal dengan *System Integration*. Dari segi bahasa, **sistem** adalah sebuah proses yang terdiri dari beberapa komponen yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Sedangkan **integrasi** adalah beberapa kondisi atau tindakan yang memiliki kesamaan sehingga dapat membentuk sebuah satuan utuh. Selanjutnya, dari segi istilah **integrasi sistem** dalam dunia IT adalah sekumpulan sistem informasi yang membentuk satu satuan utuh untuk mencapai tujuan tertentu dengan lebih komprehensif. Jadi, sistem integrasi dapat mengumpulkan beberapa sistem informasi yang berbeda untuk digabungkan maupun disinkronisasikan untuk membentuk sebuah kesatuan. Dari hal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung membangun sebuah inovasi untuk mengintegrasikan sistem informasi pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Inovasi tersebut diberi nama **LITERASI**, yang merupakan akronim dari Portal Informasi Terintegrasi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.



Didalam **LITERASI** Masyarakat dapat mengakses beberapa inovasi yang menjadi produk unggulan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yaitu :

1. E Peta merupakan aplikasi Perpanjangan Penahanan. Aplikasi ini adalah aplikasi yang akan mempermudah dan mempercepat pelaksanaan perpanjangan penahanan satuan kerja Se-Wilayah Bangka Belitung ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

The screenshot shows the e-PETA application. On the left is a login form with fields for Username (Email) and Password, and a blue 'LOGIN' button. On the right is a dashboard titled 'ePENAHANAN'. It displays two main sections: 'PENETAPAN PENAHANAN' and 'PERPANJANGAN PENAHANAN'. Under 'PENETAPAN PENAHANAN', there are two boxes: one for 'MASUK' (2 cases) and one for 'TERKURIM' (8 cases). Under 'PERPANJANGAN PENAHANAN', there are two boxes: one for 'MASUK' (2 cases) and one for 'TERKURIM' (0 cases). Below these boxes are tables listing specific cases with columns for NO, SATKER, MASUK, and TERKURIM.

NO	SATKER	MASUK	TERKURIM
1	PN PANGKALPINANG	1	1
2	PN SINGARAJA	1	1
3	PN TAULUNG PANDAN	1	1
4	PN KOTA	1	1
5	PN MENTOK	1	1

NO	SATKER	MASUK	TERKURIM
1	PN PANGKALPINANG	1	1
2	PN SINGARAJA	1	1
3	PN TAULUNG PANDAN	1	1
4	PN KOTA	1	1
5	PN MENTOK	1	1

2. E. SILKA atau Sistem Informasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual Kordinasi Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, adalah Suatu Aplikasi yang digunakan untuk menampung data dukung Laporan Keuangan dari satuan kerja di wilayah Bangka Belitung. Satuan kerja di bawah koordinator wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebanyak 12 (Dua Belas) satuan kerja.

E-SILKA atau Sistem Informasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk menampung data dukung laporan keuangan dari satuan kerja di wilayah Bangka Belitung. Satuan kerja di bawah koordinator wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebanyak 12 (dua belas) satuan kerja. Setiap satuan kerja mengirimkan semua data dukung melalui aplikasi E-SILKA. Semua data dukung dapat di upload kapan dan dimana saja karena bisa diakses melalui jaringan internet. Dengan aplikasi E-SILKA akan memudahkan operator wilayah dalam merekapitulasi data dukung dari satuan


kerja. Dengan aplikasi E-SILKA data dukung sudah langsung terintegrasi ke Bagian Akuntansi Biro Keuangan Mahkamah Agung RI. Aplikasi E-SILKA juga menjadi bank data untuk menyimpan semua data laporan keuangan dari semua satuan kerja sehingga memudahkan pada saat pencarian data laporan keuangan baik dari pihak internal maupun eksternal (BPK RI).



### 3. Sistem Informasi Rencana Program dan Anggaran (SiRePA).

Aplikasi Sistem Informasi Rencana Program dan Anggaran dapat diakses melalui Website Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan alamat pt-babel.go.id dan lalu memilih Aplikasi SiRepa.

Setelah Aplikasi Sistem Informasi Rencana Program dan Anggaran (SiRePA) dipilih, bagi Masyarakat atau stakeholder yang memerlukan informasi dapat menggunakan User [tamu](#) dan Password [tamu](#).



Adapun Manfaatnya sebagai berikut:

#### **Manfaat bagi institusi**

- a. Perbaikan Kinerja Pelayanan Administrasi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
- b. Tertibnya penyimpanan dokumen Perencanaan di dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Program

- c. Adanya Transparansi Sistem Informasi Rencana Program dan Anggaran manfaat bagi Internal yakni untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi yaitu penyalahgunaan Keuangan Negara.
- d. Mempermudah Pejabat Pembuat Komitmen, bagian Umum, bagian keuangan untuk mengambil Arsip Data Komputer (ADK), Lembar Kertas Kerja RKA-KL, Dipa Petikan RKA-KL dan Informasi mengenai Perencanaan yang ada pada di Website Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
- e. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Keterbukaan Informasi Publik.

#### **Manfaat Bagi Pimpinan**


- a. Memudahkan fungsi pengawasan Rencana Program dan Anggaran Keuangan Negara.
- b. Memudahkan pimpinan dalam hal mendapatkan data data yang berhubungan dengan Rencana Program dan Anggaran Keuangan Negara yang dapat diakses melalui Website Pengadilan Tinggi.

#### **Manfaat bagi masyarakat**

- a. Bagi Masyarakat Umum dapat mengetahui Informasi Rencana Program dan Anggaran Negara yang ada pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
- b. Bagi Masyarakat khusus nya bagi Penyedia Barang dapat mengetahui Program dan Kegiatan yang ada di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan dapat memberikan peluang bagi penyedia untuk memasukan penawaran pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.



4. e Wasbid merupakan Aplikasi Pengawas di lingkungan wilayah hukum pengadilan tinggi Bangka Belitung yang meliputi Pengawasan Bidang dan Pengawasan Daerah secara elektronik berbasis web.



Adapun manfaat aplikasi e-Wasbid:

• **Bagi Masyarakat**

Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan pengadilan karena dengan pengawasan yang baik dapat memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan dengan baik dan optimal sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

• **Bagi Instansi**


- 1) Mendukung percepatan Reformasi Birokrasi (RB);
- 2) Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI);
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik (RB);
- 4) Perbaikan dan peningkatan kinerja;
- 5) Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat;
- 6) Mendukung percepatan dan peningkatan kualitas pengawasan yang dilakukan;

• **Bagi Pimpinan**

Mempermudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil pengawasan bidang dan Pengawasan daerah yang dilakukan.

5. Sistem Informasi Pelayanan Langsung. (SiLAYang)

Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Langsung (SiLayang) dapat diakses melalui Website Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan alamat pt-babel.go.id dan lalu memilih Aplikasi SiLayang.



6. Si Timah Keren ( Sistem Informasi Pelayanan yang Ramah bagi Kelompok Rentan )

Yaitu aplikasi yang diperuntukkan untuk kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas yang mana aplikasi ini menyediakan fasilitas penyampaian informasi layanan dengan pemanfaatan media informasi digital melalui website Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Aplikasi ini sudah didukung fitur aksesibilitas berupa audio dan teks yang memudahkan penyandang disabilitas mengakses aplikasi.



Dalam aplikasi ini juga terdapat video informasi layanan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang telah dilengkapi teks dan penterjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas.



7. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung juga sudah memiliki MoU Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Dengan SLB YPAC Pangkalpinang dalam hal Penyediaan Layanan Disabilitas dan Pelatihan Layanan Disabilitas Bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.



**8. Pelayanan Terhadap masyarakat Disabilitas Melalui Video Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata Tingkat Banding di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang dilengkapi dengan teks dan Bahasa Isyarat**



## 2. Kelemahan (*Weakness*)

- Kompetensi tenaga teknis dan non teknis masih kurang;

Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

- Sarana dan Prasarana belum memadai;

Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih ada keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

c. Belum Efektifnya Pelaksanaan SOP;

Dalam menjalani tugas dan fungsinya, aparatur Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpedoman pada kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksanaan standar operasional prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik, oleh karena itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur secara periodik, dari sisi pelaksanaan maupun dari relevansi kaidah-kaidah dalam standar operasional prosedur. Untuk mencegah terjadi keterlambatan dalam penyelesaian perkara, setiap bulan dilakukan monitoring dan evaluasi dan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selalu mengingatkan dalam rapat bulanan tentang SOP penyelesaian perkara tersebut.

d. Evaluasi Kinerja yang kurang efektif

e. Penerapan *Reward and Punishment* belum optimal

f. Terbatasnya kualitas SDM yang memahami Zona Integritas

Seiring dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dalam implementasinya terdapat kendala dikarenakan terbatasnya sumber daya aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang memahami akan pentingnya pembangunan zona integritas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada satuan kerja dibawah Mahkamah Agung kurang optimal.

Dalam rangka mengatasi permasalahan ini Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menetapkan adanya pendampingan pada satuan kerja yang akan mendapatkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam penetapan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan 5 (lima) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang mendapatkan predikat Wilayah Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) berjumlah 2 (dua) Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Pengadilan Negeri Sungailiat.

### 3. Peluang (*Opportunities*)

- a. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat;
- b. Adanya dukungan dari Pemerintah daerah setempat;
- c. Adanya Peningkatan Kesempatan untuk ASN mengikuti Diklat;
- d. Adanya dukungan Teknologi Informasi dalam penyelesaian perkara;
- e. Dukungan dan Koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

### 4. Ancaman (*Treaths*)

- a. Adanya keraguan masyarakat terhadap kemampuan Aparatur Pengadilan, khususnya dalam menangani perkara tipikor;
- b. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat;
- c. Terjadinya Premanisme dalam pelaksanaan putusan pengadilan;
- d. Kondisi Pandemi yang melanda dunia;
- e. Adanya letak Pengadilan yang jauh didaerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding membutuhkan waktu yang lebih lama.

## BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### 2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional IV Tahun 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan yang akan datang dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

#### VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Visi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG YANG AGUNG”**

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Yang Agung bercirikan :

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

## MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

- ④ Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
- ④ Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- ④ Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- ④ Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan.

Dari keempat misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badanperadilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirianmenjadikatakunci dalam usaha melaksanakan tugas pokokdan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undangsuatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985.

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

- **Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belahpihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggung jawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalahadanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

- **Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

- **Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.**

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggung jawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggung jawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengembangan kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIAP), aplikasi Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day publish*. Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem

Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI) dan aplikasi E-BIMA.

## 2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Layanan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
2. Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

**Tabel 2.1.**  
**Tabel Tujuan dan Indikator Kinerja**  
**Pengadilan Tinggi Bangka Belitung**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Layanan Peradilan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Layanan Peradilan	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	40 %
2	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	Peningkatan Manajemen Pelayanan Administrasi Peradilan	Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
			Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100 %
		Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparatur Peradilan Secara Optimal	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan tepat waktu	98 %
			Persentase peningkatan Layanan sarana dan prasarana internal	95 %
			Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) kesekretariatan	20 Orang
			Jumlah Pembinaan dan Pengawasan ke Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum	10 Kegiatan

## SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Sesuai dengan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2022, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang telah direviu adalah sebagai berikut:

### 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- b. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- c. Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
- e. Index Persepsi *Stakeholder* yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

### 2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu;
- b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu;
- c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

**Tabel 2.2.**  
**Tabel Kinerja Utama dan Indikator Kinerja**  
**Pengadilan Tinggi Bangka Belitung**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Persentase Perkara Pidana Tipikor yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	40 %
		Indeks Persepsi <i>Stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	90 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Layanan Peradilan	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100 %
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100 %
		Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100 %

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator adalah sebagai berikut :

#### **Tujuan 1 Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Layanan Peradilan**

#### **Sasaran 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel**

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum dan terwujudnya kepastian hukum. Sudah menjadi tugas utama Mahkamah Agung untuk mewujudkan hal ini. Sasaran strategis ini diukur oleh :

- ① Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- ② Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- ③ Index persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan.

#### **1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu**

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.

Indikator ini mengukur penyelesaian perkara tepat waktu pada bulan berjalan dengan memperhatikan SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan

Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Perkara adalah perkara perdata, pidana, dan pidana tipikor.

Indikator ini juga diukur dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan pada bulan berjalan dan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan pada bulan berjalan tepat waktu dengan menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

## 2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Upaya hukum yang dimaksud adalah upaya hukum kasasi. Indikator ini mengukur jumlah perkara banding yang tidak mengajukan kasasi, diukur dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.

## 3. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan menggambarkan mutu kinerja pelayanan Pengadilan Tinggi dalam memberikan pelayanan publik kepada Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat. Indeks ini didapat dari hasil survei yang dilakukan oleh Kepaniteraan berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Variabel pengukurnya adalah: persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana dan prasarana.

### **Tujuan 1 Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Layanan Peradilan Sasaran 2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas pengelolaan perkara di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan mengukur tingkat pelaksanaan proses penyelesaian perkara.

#### **Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.**

Proses akhir dari penyelesaian perkara di Pengadilan adalah diterimanya putusan oleh para pihak. Dengan proses penyelesaian perkara di pengadilan, maka tahap ini adalah tahap yang paling ditunggu oleh para pihak yang berperkara guna memastikan status hukum dari perkara yang sedang mereka hadapi. Salinan putusan dikirim kepada kedua belah pihak melalui Pengadilan tingkat pertama. Salinan putusan adalah salinan putusan perkara perdata, perkara

pidana dan perkara pidana khusus. Indikator ini mengukur jumlah salinan putusan perkara pidana, pidana khusus dan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, dan jumlah salinan Putusan Perkara perdata yang diberikan langsung kepada para pihak. Indikator ini diukur melalui jumlah salinan putusan perkara yang dikirim kepada pengadilan pengaju tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus.

## **Tujuan 2 Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Tinggi Bangka Belitung**

### **Sasaran 1 Peningkatan Manajemen Pelayanan Administrasi Peradilan**

Sasaran Strategis dalam upaya peningkatan manajemen pelayanan administrasi pengadilan diantaranya dengan meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset serta meningkatnya kompetensi aparatur pengadilan. Sasaran Strategis ini diukur oleh :

- ④ Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan tepat waktu
- ④ Persentase peningkatan Layanan sarana dan prasarana internal
- ④ Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) kesekretariatan

## **Tujuan 2 Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Tinggi Bangka Belitung**

### **Sasaran 2 Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparatur Peradilan Secara Optimal**

Sasaran Strategis dalam upaya Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparatur Peradilan Secara Optimal diantaranya dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan ke Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

## 1. Program : Dukungan manajemen

### Kegiatan : Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Indikator Kegiatan : Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- ④ Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
- ④ Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- ④ Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu;
- ④ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

### Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Indikator Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- ④ Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi;

## 2. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum


### Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Indikator Kegiatan : Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- ④ Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu ;
- ④ Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu;
- ④ Persentase salinan putusan Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.

### Framework Renstra Pengadilan Tinggi Bangka Belitung



## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</u> 100%</p> <p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</u></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu</u> 100%</p> <p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</u></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		3. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu</u> 100%</p> <p style="text-align: center;"><u>Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</u></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi  5. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	<b>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi</b> <u>100%</u> <b>Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan</b>  <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Secara hukum, semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.</li> </ul> <b>Jumlah Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding</b> <u>100%</u> <b>Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama</b>  <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu  2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	<b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu</b> <u>100%</u> <b>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus</b>  <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara perdata diberikan langsung kepada para pihak</li> </ul> <b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu</b> <u>100%</u> <b>Jumlah perkara pidana yang diputus</b>  <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara pidana diberikan langsung kepada para pihak</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	3.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	<p><b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p><b>Jumlah perkara pidana yang diputus</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara pidana diberikan langsung kepada para pihak</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Tinggi Bangka Belitung  
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang Agung  
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan  
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan  
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan  
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target	Sasaran Strategis			Target					Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja		%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
1	Peningkatan Peningkatan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Terselesainya Perkara	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	98	98	100	100	100		Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Meningkatkan Frekuensi Persidangan 2. Menambah Jumlah Majelis Hakim 3. Mempersingkat waktu Penundaan Sidang 4. Meningkatkan Tertib Berkas Perkara Banding 5. Melakukan Monev terhadap Penyelesaian Perkara Banding setiap bulan 6. Mematuhi ketentuan SOP Penyelesaian Perkara yang telah ditetapkan 7. Mengintensifkan Proses Input data Perkara melalui SIPP Bandng	Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Pidana Khusus Tipikor Tepat Waktu	93 Perkara	Rp. 37.880.000,-

No	Tujuan		Target		Sasaran Strategis		Target					Strategi			
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
					d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50	40	35	40	40			1. Meningkatkan kualitas putusan melalui diskusi hukum 2. Meningkatkan Pelayanan Prima terhadap Masyarakat		
					e. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	84	90	90	90	90			1. Melakukan survei kepada pegawai Pengadilan Negeri se-Bangka Belitung dan Masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi berupa aplikasi IKM. 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui teknologi informasi berupa SIPP Web.		
2	Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Percentase Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100	100	100	100	100	Peningkatan Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman Berkas Putusan	Pengiriman Salinan Putusan Tepat waktu	93 Perkara	Rp. 13.870.000
					b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100	100	100	100	100					
					c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100	100	100	100	100					

No	Tujuan		Target		Sasaran Strategis		Target						Strategi		
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
3	Peningkatan Manajemen Pelayanan Administrasi Pengadilan	Percentase Peningkatan Manajemen Pelayanan Administrasi Pengadilan	100%	Peningkatan Manajemen Pelayanan Administrasi Pengadilan	a. Persentase realisasi Anggaran pembayaran gaji pegawai tepat waktu	98	98	98	98	98	Peningkatan Sarana dan Prasana	Pembayaran Gaji pegawai tepat waktu	Penyediaan Pelayanan Administrasi Pengadilan	1 Layanan	Rp.14.844.895.000
					b. Persentase Realisasi Anggaran operasional dan Pemeliharaan Kantor	90	90	90	90	90		Pembayaran kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor sesuai dengan Anggaran		1 Layanan	Rp. 2.404.080.000
					c. Persentase peningkatan Layanan sarana dan Prasarana Internal	95	95	95	95	95		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dan Pengadaan sarana Fasilitas Kantor		0	Rp.0
					d. Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis (BIMTEK) kepaniteraan dan Kesenterianatan.	35	35	35	20	20		Melaksanakan Kegiatan Bimtek Kesekretariatan		35 Orang	Rp.67.024.000

## BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, restorative justice dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

#### 1. Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.

#### 2. Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebih 25 (dua lima) hari.

Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan. Seiring dengan tuntutan proses peradilan

yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* dan *e-Litigasi*, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak didepan pengadilan. Aplikasi *e-Court* diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, sedangkan untuk pertukaran dokumen jawab - jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik diberlakukan *e-litigasi*.

3. Pembebasan Biaya Perkara dan Pos Bantuan Hukum,

Pembebasan Biaya Perkara (*prodeo*) adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

4. *Restoratif Justice*

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini restorative justice pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahanan sebagai korban. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa

memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

#### 5. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui *faximile*, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 - 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- ❖ Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- ❖ Pembatasan perkara kasasi;
- ❖ Proses berperkara yang sederhana dan murah ;
- ❖ Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbakum) ;
- ❖ Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
- ❖ Penyempurnaan penerapan sistem kamar ;

- ❖ Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative;
- ❖ Hak uji materiil;
- ❖ Penguatan lembaga eksekusi;
- ❖ Keberlanjutan e-Court ;
- ❖ SPPT TI;
- ❖ Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
- ❖ Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;
- ❖ Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- ❖ Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

## 3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

### 3.2.1. ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Arah Kebijakan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran sebagaimana tersebut dalam Bab II adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, yaitu dengan :
  - a. Mengurangi atau mengikis habis sisa perkara tahun sebelumnya;
  - b. Meningkatkan perkara yang diselesaikan tepat waktu;
  - c. Meningkatkan kualitas putusan , sehingga terjadi penurunan angka perkara yang diajukan upaya hukum kasasi;
  - d. Meningkatkan nilai EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) setiap bulan yang menunjukkan prestasi dalam penyelesaian perkara;
  - e. Melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat kepada para pengguna layanan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna pengadilan terhadap layanan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, yaitu dengan :  
Meningkatkan salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.

3. Peningkatan Manajemen Pelayanan Administrasi Peradilan, yaitu dengan :
  - a. Meningkatkan nilai realisasi anggaran dan pemenuhan pembayaran operasional pegawai dan kantor tepat waktu;
  - b. Meningkatkan jumlah SDM kepaniteraan maupun kesekretariatan yang mengikuti bimtek maupun diklat guna menghasilkan SDM yang berkompeten dan berkualitas;
  - c. Meningkatkan sarana dan prasarana berupa alat pengolah data dan komunikasi serta fasilitas perkantoran.

### **3.2.2. PROGRAM PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Pengadilan tinggi Bangka Belitung yang berisikan kegiatan untuk mencapai penyelesaian dan efektifitas pengelolaan perkara dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk mewujudkan sasaran strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Program tersebut terdiri dari:

#### **➤ Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**

Program penegakan dan pelayanan hukum ditujukan untuk menjalankan tugas utama dan fungsi utama (mandatory) Mahkamah Agung, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan sasaran program sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
2. Terselesaikannya perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan, dan akuntabel di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
3. Meningkatkan putusan lebih berkualitas yang diterima dan sesuai harapan pencari keadilan, sehingga tidak terdapat pengaduan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.

Program ini mencakup kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum;
2. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum.

➤ **Program Dukungan Manajemen**

Program ini bersifat umum, dan dimiliki oleh seluruh K/L. Program ini ditujukan untuk memastikan terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi utama Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara.

### 3.2.3. STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran sebagaimana tersebut diatas, strategi yang diterapkan dalam rangka mencapai target adalah sebagai berikut, yaitu :

#### 1. Mewujudkan Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel ditetapkan Strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Frekuensi Persidangan;
- b. Menambah jumlah majelis hakim;
- c. Mempersingkat waktu penundaan sidang;
- d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap penyelesaian perkara Banding setiap bulan;
- e. Mematuhi SOP Penyelesaian perkara banding yang telah ditetapkan;
- f. Mengintensifkan proses input data perkara melalui SIPP Banding;
- g. Meningkatkan kualitas putusan melalui diskusi hukum;
- h. Meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat;
- i. Melakukan survei kepada Pegawai Pengadilan Negeri se- Bangka Belitung dan Masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi IKM dan IPK;

- j. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui teknologi informasi dengan aplikasi SIPP Web.

## 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ditetapkan Strategi sebagai berikut :

- a. Melakukan Monitoring dan evaluasi pengiriman berkas putusan;
- b. Mengefektifkan pengisian SIPP banding;
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui teknologi informasi dengan aplikasi SIPP Web;
- d. Mengupload putusan dalam direktori putusan dan website PT Bangka Belitung.

## 3. Peningkatan Manajemen Pelayanan Administrasi Peradilan

Untuk mewujudkan sasaran strategis Manajemen Pelayanan dan Administrasi Peradilan ditetapkan Strategi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Administrasi Keuangan tepat waktu;
- b. Memberikan *reward* (penghargaan) terhadap personil pengadilan yang berprestasi atau berkinerja tinggi;
- c. Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Internal;
- d. Melaksanakan Kegiatan Bimtek Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
- e. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan ke Pengadilan Negeri se-Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

### 3.3. KERANGKA REGULASI

Untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dibutuhkan kerangka regulasi dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis / indikator yang sudah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Kerangka Regulasi**  
**Pengadilan Tinggi Bangka Belitung**

NO	SASARAN / KEGIATAN	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB
<b>1. Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>				
Percentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Meningkatkan Frekuensi Persidangan	SK KPT tentang Jadwal sidang	Ketua	
	Meningkatkan tertib berkas perkara Banding (Bundel A dan B)	SE KPT tentang tertib berkas perkara		
	Mengintensifkan proses perkara dalam SIPP Banding	SOP SIPP Banding		
	Melakukan monev terhadap penyelesaian perkara Banding pertriwulan	Program kerja Teknis dan Adminstrasi Perkara		
	Setiap Majelis diminta membuat jadwal penyelesaian perkara	Perjanjian Kinerja Hakim		
Percentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web)	SOP Banding	Ketua	
	Meningkatkan kualitas putusan melalui diskusi hukum	Program kerja Teknis dan Adminstrasi Perkara		
Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Melakukan survei kepada pegawai Pengadilan Negeri se Wilayah hukum PT Bangka Belitung dan masyarakat dengan menggunakan TI (aplikasi IKM)	SK Tim IKM	Ketua	
<b>2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>				
	Percentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Melakukan monev pengiriman berkas putusan	SOP Pengiriman Putusan	Panitera

### 3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Tugas Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 menyatakan sebagai berikut:


1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum.
4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Struktur organisasi dan nomenklatur jabatan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagai berikut :



## BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. TARGET KINERJA

Target Kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 2020 – 2024 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Target Kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 2020 – 2024**

NO	SASARAN / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
1	Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	98	100	<b>IKU TELAH DIHAPUSKAN</b>		
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	98	100	<b>IKU TELAH DIHAPUSKAN</b>		
		Persentase sisa perkara pidana tipikor yang diselesaikan	98	100	<b>IKU TELAH DIHAPUSKAN</b>		
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	98	100	100	100	100
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	100	100	100	100
		Persentase perkara pidana tipikor yang diselesaikan tepat waktu	98	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50	40	35	40	40
		Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	87	84	90	90	90
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	100	<b>IKU TELAH DIHAPUSKAN</b>		

## 4.2. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan dalam rangka membiayai kebutuhan proses jalannya Peradilan didukung oleh 2 (dua) sumber pendanaan, antara lain :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 03 Badan Peradilan Umum. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ini memiliki 1 (satu) program yaitu program penegakan layanan hukum dengan kegiatan penyelesaian perkara, efektifitas pengelolaan perkara, dan bimtek tenaga teknis non hakim, sedangkan untuk dukungan manajemen dibiayai melalui DIPA 01 Badan Urusan Administrasi;

2. Anggaran yang bersumber dari biaya perkara (titipan pihak ketiga)

Anggaran biaya yang bersumber dari biaya perkara (titipan pihak ketiga) merupakan anggaran yang diterima dari pihak pemohon banding (Pembanding) untuk membiayai proses penyelesaian perkara banding perdata, dari mulai pendaftaran, proses persidangan sampai dengan pengiriman putusan, biaya tersebut lazim disebut sebagai biaya proses perkara di tingkat banding.

**Tabel 4.2**  
**Kerangka Pendanaan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 2020 – 2024**  
**yang bersumber dari APBN**

NO	SASARAN / KEGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>						
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	38.593.000	213.680.000	39.870.000	37.880.000	37.880.000
	Persentase perkara pidana tipikor yang diselesaikan tepat waktu					
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi					
	Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan					
<b>2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>						
	Persentase salinan putusan perkara pidana dan pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	16.947.000	174.376.000	15.670.000	13.870.000	13.870.000

**Tabel 4.3**  
**Kerangka Pendanaan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 2020 – 2024**  
**yang Bersumber dari Pihak Ketiga**

NO	SASARAN / KEGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Dana Pihak Ketiga</b>	<b>3.150.000</b>	<b>4.350.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>
1.	<b>Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>					
	Percentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu					
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>					
	Percentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu					

**Tabel 4.4**  
**Matriks Kerja dan Pendanaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 2020 – 2024**

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	TARGET JANGKA MENENGAH	TARGET					ALOKASI					PELAKSANA	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM</b>					213.680.000	217.380.000	231.780.000	151.750.000	151.750.000					
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>													
	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	IKU Telah Dihapuskan	98	100	<b>IKU Telah Dihapuskan</b>								Panitera Muda Perdata	
	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	IKU Telah Dihapuskan	98	100	<b>IKU Telah Dihapuskan</b>								Panitera Muda Pidana	
	Persentase sisa perkara pidana tipikor yang diselesaikan	IKU Telah Dihapuskan	98	100	<b>IKU Telah Dihapuskan</b>								Panitera Muda Khusus Tipikor	
	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100	98	100	100	100	100						Panitera Muda Perdata	
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat	100	98	100	100	100	100						Panitera Muda Pidana	

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	TARGET JANGKA MENENGAH	TARGET					ALOKASI					PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	waktu												
	Persentase perkara pidana tipikor yang diselesaikan tepat waktu	100	98	100	100	100	100						Panitera Muda Khusus Tipikor
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40	50	40	35	40	40						Panitera Muda Hukum
	Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	88	87	84	90	90	90						Panitera Muda Hukum
Sasaran Strategis	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>												
	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100	100	100	100	100	100						Panitera Muda Perdata

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	TARGET JANGKA MENENGAH	TARGET					ALOKASI					PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100	100	100	100	100	100						Panitera Muda Pidana
	Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100	100	100	100	100	100						Panitera Muda Pidana Khusus Tipikor
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	IKU Telah Dihapuskan	100	100	IKU Telah Dihapuskan								Panitera Muda Hukum

## BAB IV. PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan terus disempurnakan dari waktu ke waktu dalam suatu *reviu* sehingga berjalan pada arah yang diharapkan. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dapat terwujud dengan baik.

## LAMPIRAN

## MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

**Instansi :** Pengadilan Tinggi Bangka Belitung  
**Visi :** Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang Agung  
**Misi :**

- 5. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- 6. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- 7. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
- 8. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target		Sasaran Strategis		Target					Strategi			
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
1	Peningkatan Peningkatan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Terselesainya Perkara	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	f. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	98	98	100	100	100	Penegakan dan Pelayanan Hukum	8. Meningkatkan Frekuensi Persidangan	Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Pidana Khusus Tipikor Tepat Waktu	93 Perkara	Rp. 37.880.000,-
					g. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	98	100	100	100		9. Menambah Jumlah Majelis Hakim			
					h. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	98	98	100	100	100		10. Mempersingkat waktu Penundaan Sidang			
					i. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50	40	35	40	40		11. Meningkatkan Tertib Berkas Perkara Banding			
												12. Melakukan Monev terhadap Penyelesaian Perkara Banding setiap bulan			
												13. Mematuhi ketentuan SOP Penyelesaian Perkara yang telah ditetapkan			
												14. Mengintensifkan Proses Input data Perkara melalui SIPP Bandng			
												3. Meningkatkan kualitas putusan melalui diskusi hukum			
												4. Meningkatkan			

No	Tujuan		Target		Sasaran Strategis		Target					Strategi			
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
					j. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	84	90	90	90	90		Pelayanan Prima terhadap Masyarakat			
2	Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Percentase Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Percentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100	100	100	100	100	Peningkatan Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman Berkas Putusan	Pengiriman Salinan Putusan Tepat waktu	72 Perkara	Rp. 13.870.000

No	Tujuan		Target		Sasaran Strategis		Target					Strategi			
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
3	Peningkatan Manajemen Pelayanan Administrasi Pengadilan	Persentase Peningkatan Manajemen Pelayanan Administrasi Pengadilan	100%	Peningkatan Manajemen Pelayanan Administrasi Pengadilan	a. Persentase realisasi Anggaran pembayaran gaji pegawai tepat waktu	98	98	98	98	98	Peningkatan Sarana dan Prasana	Pembayaran Gaji pegawai tepat waktu	Penyediaan Pelayanan Administrasi Pengadilan	1 Layanan	Rp.14.844.895.000
					b. Persentase Realisasi Anggaran operasional dan Pemeliharaan Kantor	90	90	90	90	90		Pembayaran kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor sesuai dengan Anggaran		1 Layanan	Rp. 2.404.080.000
					c. Persentase peningkatan Layanan sarana dan Prasarana Internal	95	95	95	95	95		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dan Pengadaan sarana Fasilitas Kantor		0	Rp.0
					d. Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis (BIMTEK) kepaniteraan dan Kesenteriahan.	35	35	35	20	20		Melaksanakan Kegiatan Bimtek Keskretariatan		35 Orang	Rp.67.024.000



PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG  
Nomor W7-U/1352/KPT/SK/OT.01.2/12/2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SAKIP TAHUN 2022  
PADA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG,

- Membaca : a. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;  
b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : W7-U/1352/KPT/SK/OT.01.2/8/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) SAKIP Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) SAKIP pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;  
b. bahwa namanya yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;  
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;  
3. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
4. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;  
5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;  
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;  
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;  
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;  
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 19/SEK/SK/I/2018 tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SAKIP TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : W7-U/1352/KPT/SK/OT.01.2/8/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) SAKIP Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
- KEDUA : Membentuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan melakukan penilaian secara mandiri atas penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

KETIGA .....

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung  
Nomor : W7-U/104/KPT/SK/OT.01.2/12/2022  
Tanggal : 19 Desember 2022

SATUAN TUGAS (SATGAS) SAKIP TAHUN 2022  
PADA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Dr. ARTHA THERESIA, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pembina	
2.	TANWIMAN SYAM, S.H.	Panitera	Ketua	
3.	Drs. TAJUDIN NUR, S.H.	Sekretaris	Wakil Ketua	
4.	LUKI PUDI ASMARA, S.E., M.H.	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota	
5.	MAHFUD WIDI PRIYONO, S.T., M.H.	Kabag Umum dan Keuangan	Anggota	
6.	Dra. ZULMIADI, S.H.	Panitera Muda Khusus Tipikor	Anggota	
7.	BINTAR ASLI, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota	
8.	RAHARDHI PERDANA, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota	
9.	SURYATI, S.I.P.	Plt. Panitera Muda Hukum	Anggota	
10.	YUS YULI, S.H.	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota	
11.	FITRIYANTI UTARI, S.E.	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	Sekretaris	
12.	SITI KOMARI, S.E.	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
13.	IRHANSYAH, S. Kom.	Kasubbag Kepegawaian dan TI	Anggota	


Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 19 Desember 2022  
**KETUA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG.**

MAS HUSHENDAR ✓

- KETIGA : Melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil penyusunan dokumen SAKIP tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
- KEEMPAT : Mengirim hasil penyusunan dokumen SAKIP kepada Kepada Badan Urusan Administrasi c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi serta mengunggah dokumen tersebut (berbentuk PDF) ke dalam e-Sakip reviu Kementerian PAN RB, Aplikasi e-Sakip Komdanas Mahkamah Agung RI serta dipublikasikan dalam website Pengadilan Tinggi Bangka Belitung paling lambat tanggal 28 Februari 2023;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada Tanggal : 19 Desember 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG,



MAS HUSHENDAR ✓

## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

